

### PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/479 TAHUN 2025

#### TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR 421.0/719/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JAMBUKULON KECAMATAN CEPER

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Jambukulon yang beralamat di Wareng RT 01 RW 03, Jambukulon, Ceper, tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 24/TKP/JBK/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitikan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
  2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
  Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
  Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
  Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
  Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

- 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten Nomor 421.0/719/11/2011 tentang Izin

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI JAMBUKULON

Tahun Berdiri : 1 Pebruari 1967

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Wareng RT 01 RW 03,

Jambukulon, Ceper

Penyelenggara:

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada

Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Juli 2025 Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



### PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER

#### DESA JAMBUKULON

Alamat: Jambukulon RT.01/RW.07 Jambukulon, Ceper, Klaten. Kode Pos. 57465

Kode Desa: 3310112011

#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: 140/02/013/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Slamet Supriyadi

Jabatan

: Kepala Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

Alamat

: Jambukulon RT 001 RW 008 Jambukulon, Ceper, Klaten

Menerangkan bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jambukulon yang beralamat di Dukuh Wareng RT 001 RW 003 Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten telah berdiri dan mulai beroperasional sejak tanggal 01 Februari 1967 hingga sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UPRIYADI

10 Januari 2025



# YAYASAN DIAN DHARMA

### PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR: SKEP. 63 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

#### KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

#### Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah pemerintah dalam prioritas satu program meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - rangka pengembangan dalam b. bahwa peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini sertapeningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertiwi Kanak-kanak : Menggabungkan Taman KESATU

Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten

Klaten.

: Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat

puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman KETIGA

Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

> Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA BAYASAN DIAN DHARMA

KLATEN,

G PRIHONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN NOMOR SKEP.23/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025 TENTANG PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

## DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

T	PERMINI CAWAS IV	DARUHARJO RT001/RW017,
69	TK PERTIWI CAWAS IV	CAWAS, CAWAS,
	TK PERTIWI JAPANAN I	KARANGTAL RT04/RW02,
70		JAPANAN, CAWAS,
_		TURUNREJO RT12/RW06,
71	TK PERTIWI JAPANAN II	JAPANAN, CAWAS,
		GATAK RT04/RW03, NANGGULAN,
72	TK PERTIWI NANGGULAN I	CAWAS,
	TK PERTIWI TIRTOMARTO II	TEGALKIRINGAN RT19/RW09,
173		TIRTOMARTO, CAWAS,
		DLIMAS RT.01 RW.06 DLIMAS,
174	TK PERTIWI DLIMAS II	CEPER, KLATEN
		JAGAN RT.03 RW.06 JAMBUKIDUL
175	TK PERTIWI JAMBUKIDUL	CEPER, KLATEN
		SALAK RT 04 RW 11 KURUNG,
176	TK PERTIWI KURUNG	CEPER, KLATEN
		MLESE RT 02 RW.05 MLESE,
177	TK PERTIWI MLESE	CEPER, LLATEN
		TEGALRICJO RT.01 RW.06
178	TK PERTIWI TEGALREJO	TEGALREJO, CEPER, KLATEN
		WARENG RT.01 RW.03
179	TK PERTIWI JAMBUKULON	JAMBUKULON, CEPER, KLATEN
		KRAWINGAN RT.01 RW.02
180	TK PERTIWI JOMBOR	JOMBOR, CEPER, KLATEN
		GATAK RT.02 RW.04 MEGER,
181	TK PERTIWI MEGER	CEPER, KLATEN
		SIDODADI RT 04 RW 02 BANARAN
182	TK PERTIWI BANARAN	DELANGGU
102		KERNEN RT 01 RW 05 BOWAN
183	TK PERTIWI BOWAN	DELANGGU
.00		TEGALSARI RT 02 RW 03 DUKUH
184	TK PERTIWI DUKUH	DELANGGU

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04,SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

NG PRIHONO



# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN KECAMATAN CEPER

### DESA JAMBUKULON

Alamat: Jambukulon RT.01/RW.07 Jambukulon, Ceper, Klaten. Kode Pos. 57465

Kode Desa: 3310112011

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/02/012/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Slamet Supriyadi

Jabatan

: Kepala Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

Menerangkan bahwa TK Pertiwi Jambukulon dengan alamat Dk. Wareng RT 001 RW 003 Desa Jambukulon, Kec. Ceper, Kab. Klaten menempati tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan milik Pemerintah Desa Jambukulon
- Luas tanah yang digunakan TK Pertiwi Jambukulon 210 m²
- Berlokasi di Dk. Wareng RT 001 RW 003 Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten

Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan penggunaannya untuk kegiatan kegiatan belajar mengajar TK Pertiwi Jambukulon sampai sekarang.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami ijinkan tanah dan bangunan tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional, belajar mengajar TK Pertiwi Jambukulon, untuk dipinjam pakai serta dimanfaatkan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

on 10 Januari 2025 mbukulon